



PUTUSAN

Nomor 241/PID/2021/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Cut Rahman Bin Alm Cut Gadeng
Tempat lahir : Manggi
Umur/Tanggal lahir : 33/13 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Persiapan, Gampong Paya Peunaga
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Cut Rahman Bin Alm Cut Gadeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Ditingkat Banding Terdakwa tidak ada pendampingan Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 22 Juni 2021 Nomor 241/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mbo dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat tertanggal 5 April 2021, nomor Reg Perk: PDM - 08 /MBO/04/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa CUT RAHMAN Bin Alm CUT GADENG pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di depan Rumah Sakit Montella di Jalan Beringin Jaya, Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* dengan berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Syariah Meulaboh No.044/LL-BB.60049/II/2021 tanggal 04 Februari 2021, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi ke Gampong Ule, Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk menemui teman terdakwa yang bernama Sdr JAMAL (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 Wib akhirnya terdakwa bertemu dengan Sdr JAMAL di rumahnya di Gampong Ule Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr JAMAL, namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang dan terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Hp Android kepada Sdr JAMAL sebagai jaminan, dan terdakwa berjanji kepada Sdr JAMAL akan kembali lagi 2 (dua) hari kemudian untuk membayar narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Sdr JAMAL menyetujuinya dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya di Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menelpon Sdr WAK PEN (DPO) dan menanyakan kepada Sdr WAK PEN apakah dirinya mau membeli sabu, kemudian Sdr WAK PEN menjawab bahwa dirinya ingin membeli sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memisahkan sabu yang didapat dari Sdr JAMAL untuk dijual kembali kepada Sdr WAK PEN, kemudian sekira pukul 15.10 Wib, kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr WAK PEN di Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6768 EAI, sesampainya di rumah Sdr WAK PEN terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah disiapkan sebelumnya kepada Sdr WAK PEN dan Sdr WAK PEN memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pergi ke Rumah Sakit Montella di Jalan Beringin Jaya, Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat guna menjenguk saudaranya yang sakit.
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sampai di rumah Rumah Sakit Montella terdakwa bertemu dengan Sdri RINA (DPO) dan Sdri RINA mengatakan ingin membeli sabu kepada terdakwa, kemudian Sdri RINA memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba sabu kepada Sdri RINA, kemudian sisa narkoba jenis sabu yang lain terdakwa simpan di dalam bagasi Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6768 EAI.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib datang saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M DAN dan saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Rumah Sakit Montella dan pada saat petugas melakukan penggeledahan yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 241/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi HERI ANGGOLA, S.Pd Bin Alm RUSLAN petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam bagasi Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6768 EAI dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2040/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dari penyitaan terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CUT RAHMAN Bin Alm CUT GADENG pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di depan Rumah Sakit Montella di Jalan Beringin Jaya, Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"* dengan berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Syariah Meulaboh No.044/LL-BB.60049/II/2021 tanggal 04 Februari 2021, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 241/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi ke Gampong Ule, Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk menemui teman terdakwa yang bernama Sdr JAMAL (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 Wib akhirnya terdakwa bertemu dengan Sdr JAMAL di rumahnya di Gampong Ule Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr JAMAL, namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang dan terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Hp Android kepada Sdr JAMAL sebagai jaminan, dan terdakwa berjanji kepada Sdr JAMAL akan kembali lagi 2 (dua) hari kemudian untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Sdr JAMAL menyetujuinya dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya di Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menelpon Sdr WAK PEN (DPO) dan menanyakan kepada Sdr WAK PEN apakah dirinya mau membeli sabu, kemudian Sdr WAK PEN menjawab bahwa dirinya ingin membeli sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memisahkan sabu yang didapat dari Sdr JAMAL untuk dijual kembali kepada Sdr WAK PEN, kemudian sekira pukul 15.10 Wib, kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr WAK PEN di Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6768 EAI, sesampainya di rumah Sdr WAK PEN terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah disiapkan sebelumnya kepada Sdr WAK PEN dan Sdr WAK PEN memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pergi ke Rumah Sakit Montella di Jalan Beringin Jaya, Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat guna menjenguk saudaranya yang sakit.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 241/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sampai di rumah Rumah Sakit Montella terdakwa bertemu dengan Sdri RINA (DPO) dan Sdri RINA mengatakan ingin membeli sabu kepada terdakwa, kemudian Sdri RINA memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika sabu kepada Sdri RINA, kemudian sisa narkotika jenis sabu yang lain terdakwa simpan di dalam bagasi Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6768 EAI.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib datang saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M DAN dan saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Rumah Sakit Montella dan pada saat petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi HERI ANGGOLA, S.Pd Bin Alm RUSLAN petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam bagasi Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6768 EAI dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2040/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dari penyitaan terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 241/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat, tertanggal 30 Mei 2021, No. Reg.Perk : PDM-08/MBO/04/2021, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cut Rahman bin Alm Cut Gadeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda dengan No. Pol BL 6768 EAI, Nomor mesin JM5IE-1258292, No Rangka MH1JM5115KK257637, warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat gram) dan berat bersih 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram);
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mbo tertanggal 27 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Cut Rahman bin Alm. Cut Gadeng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat gram) dan berat bersih 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda dengan No. Pol BL 6768 EAI, Nomor mesin JM5IE-1258292, No Rangka MH1JM5115KK257637, warna Hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
Telah membaca:
 1. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Munizal,S.H Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mbo tertanggal 27 Mei 2021;
 2. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Aslim, Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh, bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
 3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Aslim Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh masing-masing tanggal 9 Juni

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 241/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mbo tertanggal 27 Mei 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mbo tertanggal 27 Mei 2021 telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun tentang barang bukti dan pembedanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa lagi pula sampai perkara ini dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak ada alasan hukum untuk mempertimbangkan banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan selanjutnya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mbo tertanggal 27 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mbo tertanggal 27 Mei 2021 dikuatkan sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mbo tertanggal 27 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami ZULKIFLI, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H. dan YUS ENIDAR, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta RAFINAL,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU ISDIYATMOKO, S.H., M.H.

ZULKIFLI, S.H., M.H.

YUS ENIDAR., S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

RAFINAL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)